

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 428/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Moya Indonesia, berkedudukan di Gedung Setiabudi Atrium, LT 4 Suite 410, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Suryasaladin Intellectual Property Consultant (SIPCO), berkedudukan di Infinity Office, Belezza BSA Lantai 1 Unit 106, Jalan Letjen Soepono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 01 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **MSYA** dengan nomor permohonan: JID2024029128 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 02 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MSYA** Nomor JID2024029128 tertanggal 02 Januari 2025.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pbanding  yang terdaftar dengan nomor IDM000758125 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Tetap yang menyatakan bahwa merek milik kami memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MOYA" Terdaftar Nomor IDM000758125 atas nama MUSLIM untuk jasa sejenis;
2. Dengan in kami menyatakan bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek "moya" milik klien kami dan merek "moya" sdr. milik Muslim;
3. Merek kami terdiri dari kata "**MSYA**" berwarna Biru muda, biru tua, dan putih, dengan bentuk tulisan alphabet yang dibaca kekanan. Bentuk tampilan logo "**MSYA**" klien kami memiliki bentuk frame yang berbentuk persegi panjang. Pada gambar tulisan "Moya", huruf "o" dalam

tulisan "Moya" merupakan lukisan berbentuk aliran air yang menyerupai huruf "o" kecil. Gaya dalam tampilan merek **MEYA** klien kami memiliki gaya yang modern minimalis. A Sementara pada Merek



"MOYA" milik pembanding, gambar memperlihatkan tulisan "moya" dengan gambar berbentuk oval. Dibawah bentuk oval, terlihat ada bentuk aliran ombak air. Pada gambar, terlihat juga tulisan "air minum dalam kemasan" dan "air mineral." Tulisan **MEYA** pada gambar sepenuhnya menggunakan font tulis biasa, tanpa ada huruf yang digantikan dengan gambar. Berbeda dengan merek **MEYA** milik pemohon. Dengan perbedaan tampilan yang sangat signifikan pada kedua merek, konsumen dapat dengan mudah membedakan kedua merek ini

4. bahwa Merek **MEYA** milik kami tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MOYA" mengingat Merek



"MOYA" memiliki kesan yang berbeda dengan merek "Moya" karena pada kedua merek tersebut terdapat perbedaan pada bentuk, logo dan kombinasi antara unsur-unsur yang dipilih oleh kedua pihak dalam menentukan bentuk merek.

Merek **MEYA** klien kami digunakan untuk kelas jasa penyediaan air minum yang didaftarkan di kelas 39, dimana bidang usaha yang dilakukan oleh klien kami adalah masuk dalam kategori jasa water treatment atau sistem penyediaan air minum/air bersih melalui perpipaan.



Sementara, merek "MOYA" milik Sdr. Muslim merupakan merek yang digunakan untuk kelas barang untuk produk air minum dalam kemasan yang didaftarkan di kelas 32

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **MEYA** Nomor JID2024029128 tertanggal 02 Januari

2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 01 April 2025.



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **MSYA** Nomor JID2024029128 diajukan untuk kelas 39 dengan jenis barang dan/atau jasa :
"Jasa Penyediaan Air Minum";



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000758125 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek  nomor IDM000758125, terdaftar untuk kelas 39 dengan jenis barang dan/atau jasa: "Air minum dalam kemasan" jika dibandingkan dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam

Merek **MSYA** dengan nomor permohonan JID2024029128 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **MSYA** dengan nomor permohonan JID2024029128 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang diajukan lebih dulu dengan agenda nomor IDM000758125 mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **MSYA** dengan nomor permohonan JID2024029128 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kombinasi yang terdiri dari kata MOYA yang ditulis dengan warna dan font yang khas dan penulisan huruf O dalam bentuk logo;

Menimbang, bahwa Merek  nomor IDM000758125 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi kata MOYA dan unsur lukisan;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata MOYA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata MOYA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi pengucapan pada kata MOYA;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek pemohon banding dapat menimbulkan kebingungan di konsumen seolah-olah kedua produk tersebut berasal dari produsen yang sama;

Menimbang, bahwa Hasil browsing, PT. MOYA INDONESIA ini sebenarnya adalah perusahaan penyedia air bersih, dan sebagaimana di sebutkan dalam memori banding, bergerak dalam bidang *water treatment* maka seharusnya permohonannya di ajukan di kelas 40 dan atau di kelas 39 dengan jenis jasa: "*distribusi dan pasokan air; layanan utilitas publik dalam sifat penyediaan air; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi air; distribusi air; layanan distribusi dan pasokan air;*

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari produsen yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **MSYA** dengan nomor permohonan JID2024029128, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Kamis tanggal 07 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua, dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

